

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan dasar yang digunakan dalam memahami *Good Corporate Governance*. Teori keagenan adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak yang telah disepakati antar anggota-anggota dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemilik dan *agen* sebagai pelaku utama (Ujiyanto & Pramuka, 2007).

*Agency theory* mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrol dan dipilih oleh para pemangku kepentingan agar dapat bekerja demi kepentingan pemegang saham. Dikarenakan mereka merupakan orang-orang yang terpilih, maka pihak manajemen harus dapat mempertanggungjawabkan semua tugas dan pekerjaannya kepada para pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Di dalam suatu perusahaan, terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas ini cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan yang dapat menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham biasanya lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi karena akan menghasilkan hasil *return* yang tinggi pula, dan sebaliknya pihak manajemen akan lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih

rendah. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dibentuk dalam suatu kontrak (*performance contract*).

Suatu penelitian menunjukkan bahwa hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen dipastikan sejalan dengan *Agency theory* (Jensen & Meckling, 2009). *Good Corporate Governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya *expropriation* yaitu proses penggunaan kontrol perusahaan yang digunakan secara pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain atas pemegang saham perusahaan baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas.

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen utama dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate Governance* juga memberikan sebuah struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan sekaligus sebagai sarana untuk menentukan teknik pengawasan atau *monitoring* kinerja perusahaannya (Deni et al., 2004 dalam Oktapiyani, 2009).

Permasalahan keagenan potensial dapat terjadi apabila bagian divisi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100 persen (Masdupi, 2005). Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan, membuat manajer cenderung akan melakukan berbagai cara untuk melakukan

tindakan yang memberikan keuntungan pribadi dimana seharusnya memberikan solusi agar dapat mengoptimalkan saham perusahaan terkait.

Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*) dapat meningkat secara drastis. Sebuah penelitian mendefinisikan bahwa *agency cost* merupakan sebagian jumlah dari biaya yang dikeluarkan *principal* untuk melakukan pengawasan terhadap *agen* perusahaannya (Jensen & Meckling, 2009).

Berdasarkan *Agency theory*, konflik yang timbul antara *principal* dan *agen* dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara keduanya. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* dimana dengan adanya saham perusahaan diharapkan manajer akan merasakan dampaknya secara langsung terhadap manfaat dari setiap keputusan yang diambil pihak internal perusahaan. Proses ini dinamakan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyetarakan kepentingan manajemen melalui program mengikat organisasi dalam modal perusahaannya.

## **2.2 Good Corporate Governance (GCG)**

Secara umum *Good Corporate Governance* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan dimana hal ini juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat serta dalam proses tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam *GCG* sendiri antara lain adalah para pemegang saham, pihak manajemen, komite audit,

dewan komisaris, para pemilik saham institusional dan manajerial serta dewan direksi (Wibowo, 2010).

*Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana usaha perusahaan perbankan dikelola dengan melakukan serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan baik institusional maupun manajerial serta pihak perusahaan lainnya yang meliputi pengaturan tujuan perusahaan yaitu *profile* risiko bank yang menyelaraskan kegiatan dan perilaku perusahaan dengan harapan manajemen bank akan beroperasi secara aman dan sehat, menjalankan operasi sehari-hari dalam sebuah risiko yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta dapat melindungi kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan perusahaannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya *financial crisis* (Greunig, 2011 dalam Achmadani, 2015).

*Good Corporate Governance* dapat terjadi dikarenakan adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan dalam keagenan memiliki hubungan antara pemilik modal dengan manajer yaitu mengenai bagaimana pemilik memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return* yang negatif pada perusahaannya.

*Corporate Governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey & O'Hara, 2003). Istilah *Good Corporate Governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur

yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholders*) antara lain kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. (Sidharta dan Cynthia, 2009).

Prinsip *Good Corporate Governance* dapat dijadikan pedoman dalam melindungi pihak-pihak minoritas dari para pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal. *Good Corporate Governance (GCG)* pada dasarnya berkaitan dengan tata cara pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang sedang berusaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menerapkan mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham. Selain itu, *Good Corporate Governance (GCG)* juga dapat menerapkan bagaimana pemegang saham dan para pemangku kepentingan, manajemen dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja perusahaannya (Al-Haddad et al., dalam Tertius dan Cristiawan, 2015).

### **2.2.1 Good Corporate Governance Menurut Para Ahli**

Terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan teori mengenai *Good Corporate Governance* yang mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Amelia, 2016). *The Australian Stock Exchange (ASX)*

mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut: “*Corporate Governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performances is optimized*” yang berarti *Corporate Governance* dapat digunakan sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan dimana nantinya sistem tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar. *Corporate governance* juga akan berpengaruh dalam upaya pencapaian kinerja bisnis yang optimal serta dapat menganalisis serta melakukan proses pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan di masa yang akan datang.

*Corporate Governance* juga dapat didefinisikan sebagai suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dan berhubungan dengan hak dan kewajiban atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan (Sutedi, 2006).

### **2.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance***

Salah satu pilar penting dalam pembentukan tata kelola perusahaan yang baik dan sehat pada perusahaan perbankan salah satunya adalah dengan adanya komitmen dari seluruh pengurus bank dan karyawan dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (IDX, 2009). Oleh karena itu, seluruh karyawan wajib untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaannya. Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)* menyusun prinsip-

prinsip yang mengatur *Good Corporate Governance*, yaitu: ***Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF)*** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. *Transparency* (Transparansi)**

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan melaksanakan proses pengambilan keputusan yang material dan relevan. Perusahaan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang terjadi pada perusahaannya bukan hanya permasalahan yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting terkait pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Dalam hal ini ada dua indikator yang digunakan yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan itu sendiri.

### **2. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari dua indikator utama yang digunakan yaitu basis kerja dan proses audit suatu perusahaan.

### **3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)**

Kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan dapat

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terjadi hubungan usaha berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang sehingga mendapatkan pengakuan *Good Corporate Citizen* serta memperoleh *compliance* dari peraturan perundang-undangan terkait.

#### **4. *Independency* (Tanpa tekanan dari pihak luar)**

Independensi merupakan pengelolaan bank secara *professional* tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Dalam melancarkan proses pelaksanaan prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam hal ini ada dua indikator yang digunakan untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

#### **5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak dalam perusahaan dan organisasi baik pemegang saham mayoritas, minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Dalam hal ini ada dua indikator yang digunakan untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam suatu perusahaan yaitu pihak *shareholders* dan *stakeholders*.



### **2.3 Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan**

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan perbankan tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya yaitu Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*), Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), Rasio Solvabilitas (*Solvency Ratio*), dan Rasio Aktivitas (*Activity Ratio*) (Eko Widodo, 2001).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan maupun penyaluran dana dimana biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja merupakan pengawasan *continued* atau berkelanjutan dalam proses pelaporan penyelesaian program terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan pondasi tempat berdirinya pengendalian perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

### **2.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan**

Ukuran yang digunakan dalam kinerja keuangan perbankan ada bermacam-macam yaitu *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Return Difference of Interest Bearing Assets (RDIBA)*, *Profit/Loss per Employee (P/L)*, *Efficiency Ratio (EFF)*, dan *Net Interest Margin (NIM)*.

Dalam penelitian ini menggunakan kinerja keuangan *Return On Assets (ROA)* untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* yang diproksikan dengan variabel Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi (Rivai, 2013).

*ROA* sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi (Mardiyanto, 2009). Penilaian kinerja perusahaan perbankan ini dapat dilihat berdasarkan laporan keuangannya (*Annual Report*). Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan dan dilihat pada laporan keuangan perusahaan yang di-*publish* setiap tahunnya. *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva atau *assets* yang dimiliki.

Dengan menggunakan kinerja *ROA*, kita dapat menilai apakah perusahaan sudah melakukan efisiensi terkait penggunaan aktiva atau *assets* perusahaan dalam kegiatan operasional demi menghasilkan keuntungan. *ROA* juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar nilai *ROA*, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai perusahaan serta semakin tingginya posisi perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan lainnya dimana dapat meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. (Dendawijaya, 2003).

Adanya peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan semakin diminati oleh para investor dikarenakan tingkat pengembalian atau deviden yang didapatkan menjadi semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan di pasar modal yang kian meningkat sehingga *ROA* dapat berpengaruh terhadap harga saham dan kinerja keuangan perusahaan perbankan nantinya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *ROA* merupakan rasio yang mampu menggambarkan kemampuan tingkat efisiensi bank apakah terjadi peningkatan atau penurunan dimana jika perusahaan mengalami depresiasi, maka akan mengakibatkan terjadinya *financial crisis* dan dapat memberikan bukti tidak adanya pengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, dan sebaliknya, jika perusahaan mengalami peningkatan *assets* maka perusahaan akan menghasilkan profit atau laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaannya (Sumiyanti, 2016). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/DPNP/2011, *Return On Assets (ROA)* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

## **2.5 Dimensi *Good Corporate Governance* dalam Penelitian**

Dimensi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Komite Audit

Menurut Keputusan Menteri nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu para dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas mereka terutama dalam pengendalian internal perusahaan dan pelaporan informasi keuangan.

Komite Audit harus mampu memahami isu-isu akuntansi yang dihadapi perusahaan dan mampu memberikan saran kepada dewan direksi mengenai dampak dari isu terkait (Walace & Zinkin, 2005). Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal (Greuning, 2011). Anggota komite audit internal dalam suatu perusahaan sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang yang dapat diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit mempunyai tugas untuk membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, melakukan pengendalian yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan misalnya mencegah terjadinya *financial crisis* dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan serta mampu meningkatkan efektivitas fungsi audit internal (SPI) maupun fungsi audit eksternal (Sutedi, 2012).

Komite audit memiliki tugas dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan kepada publik. Komite audit juga bertugas untuk memberikan pendapat *professional* dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris independen. Komite Audit (KI) dalam penelitian ini dapat diukur dengan:

**KI = Jumlah Komite Audit Perusahaan**

## **2. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi, dan institusi lain (Tarzani, 2013). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Lembaga atau institusi yang dimaksud antara lain adalah institusi swasta, institusi pemerintah, institusi domestik maupun institusi asing. Kepemilikan institusional juga dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak institusional seperti lembaga asuransi, perusahaan investasi, bank, dan institusi lainnya (Widarjo, 2005). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang ditentukan oleh manajer. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Peningkatan kinerja perusahaan dapat dilihat berdasarkan kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

### 3. Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta dapat memberikan nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *GCG*. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan minimal tiga orang. Dewan komisaris perusahaan terdiri dari dewan komisaris dan dewan komisaris independen.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali perusahaan serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan atau organisasi. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada dewan direksi terkait proses pengorganisasian internal perusahaan agar lebih efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dewan Komisaris Independen (DKI) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Anggota Dewan Komisaris Luar Perusahaan}}{\text{Total Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

#### **4. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan antara beberapa perusahaan. Adanya peningkatan saham kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai metode untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaannya.

Dengan demikian, maka manajer menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan serta dapat memenuhi keinginan para pemegang saham. Kepemilikan Manajerial menjadi salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Kepemilikan Manajerial (KM) dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki direksi, manajer, dan komisaris}}{\text{Jumlah saham yang beredar akhir tahun}}$$

#### **5. Dewan Direksi**

Dewan direksi dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh serta dituntut agar mampu mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan. Jumlah dewan direksi telah diatur dalam UUD RI Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa jumlah direksi pada perusahaan terdiri dari minimal tiga orang anggota namun untuk perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana, jumlah dewan direksinya dapat ditambah minimal empat orang anggota. Dewan Direksi (DD) dapat diukur sebagai berikut:

$$DD = \text{Jumlah anggota Dewan Direksi Perusahaan}$$



## **2.6 Financial Crisis**

Istilah *financial crisis* biasanya digunakan oleh sebagian perusahaan atau institusi yang mengalami permasalahan terhadap *assets* dan nilai perusahaannya. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak *financial crisis* yang berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi (Saputri, 2017). Situasi lain yang dapat disebut sebagai *financial crisis* adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang. Hal ini menyebabkan jatuhnya harga-harga *assets* riil (*property*) dan *assets* non riil (saham dan surat-surat berharga). Pada dasarnya *assets* riil, *assets* non-riil dan *assets* moneter merupakan tempat untuk menyimpan kekayaan sehingga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menimbun kekayaan melalui kegiatan spekulasi. Dengan jatuhnya harga pada *assets* tersebut maka *assets* setiap individu dan perusahaan akan meningkat dan pada waktunya krisis ini akan menjalar menuju sektor riil.

### **2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Krisis**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya *financial crisis*. Penelitian yang dilakukan Fischer (2007) menunjukkan faktor-faktor penyebab krisis antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Struktur organisasi perusahaan**

Sistem perusahaan yang tidak terstruktur dengan baik dapat menyebabkan sulitnya pengorganisasian dalam suatu perusahaan dimana dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya struktur organisasi

mencerminkan kondisi perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari berbagai pihak terkait dalam perusahaannya.

#### **b. Sistem tata kelola perusahaan yang buruk**

Pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam perusahaan perbankan seringkali diabaikan oleh beberapa pihak dimana jika terus berlanjut dapat menyebabkan terjadinya penurunan atau depresiasi terhadap tingkat profitabilitas perusahaan sehingga menyebabkan kurangnya efektifitas suatu perusahaan dalam melakukan pengendalian kinerja keuangannya.

### **2. Faktor Eksternal**

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terjadinya *financial crisis* tidak terlepas dari faktor eksternal yaitu perkembangan keuangan perusahaan yang semakin memburuk akibat rendahnya pendapatan dan tingginya inflasi serta pengeluaran yang tidak terorganisir akibat ketidakseimbangan laju pertumbuhan perusahaan karena tidak dapat mengikuti perkembangan *market* atau pasar yang tiap tahunnya kian meningkat (Fischer, 2007).

#### **2.7 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu berhasil menghubungkan adanya pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan perbankan. yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

| <b>NO</b> | <b>Peneliti</b>                   | <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Variabel dan Metode Analisis</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|-----------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1.        | Permatasari dan Novitasary (2015) | Pengaruh Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia                       | Variabel: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan transparansi<br><br>Metode Analisis: Regresi Linier Berganda           | Komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap transparansi kinerja keuangan perbankan disebabkan tindakan kepemilikan manajemen institusional dalam perusahaan |
| 2.        | Indrayani, W. (2016)              | Pengaruh Praktik <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Variabel: Ukuran Dewan Komisaris, transparansi, efisiensi, dan profitabilitas<br><br>Metode Analisis: Regresi Linier Berganda | Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan kinerja <i>ROA</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI                           |
| 3.        | Tisna dan Agustami (2017)         | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan yang terdaftar di BEI Periode 2013-2015          | Variabel: Dewan Direksi, Komite Audit, efisiensi, Komisaris Independen<br><br>Metode Analisis: Regresi Linear Berganda        | Komisaris independen dan dewan direksi memiliki pengaruh yang baik dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan  |

| NO | Peneliti                      | Judul Penelitian   | Variabel dan Metode Analisis  | Hasil Penelitian   |
|----|-------------------------------|--|---|--|
| 4. | Dani dan Siregar (2018)       | Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Menghadapi Krisis Keuangan terhadap <i>Return on Assets (ROA)</i> Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Variabel: Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial<br><br>Metode Analisis: Regresi Linier Berganda   | Penerapan <i>good corporate governance</i> yang diukur menggunakan rasio <i>return on assets (ROA)</i> memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas <i>ROA</i> pemilik manajerial |
| 5. | Nofiani dan Nurmawanti (2019) | Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan perbankan   | Variabel: Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Direksi,<br><br>Metode Analisis: Regresi Linier Berganda | Komite audit, dan pemilik institusional, dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>return on assets (ROA)</i>  |
| 6  | Achmad dan Raharja (2019)     | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>ROA</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017)                                     | Variabel: Dewan Direksi dan Dewan Komisaris<br><br>Metode Analisis: Regresi Linier Berganda                       | Dewan direksi dan dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap <i>return on assets (ROA)</i>   |

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.8.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan

Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan melakukan pengamatan terhadap sistem pengendalian termasuk audit internal yang dapat mengurangi sifat *opportunistic* dengan cara melakukan proses *monitoring* pada laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam melaksanakan tugas mereka khususnya dalam pengendalian internal perusahaan dan pelaporan informasi keuangan. Dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang relevan dan bebas dari manipulasi pihak manapun sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen perusahaan.

Komite audit juga dapat menciptakan lingkungan usaha yang transparan dimana nantinya dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya bagi perusahaan perbankan di Indonesia. Peningkatan perusahaan ini nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaannya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pembentukan komite audit menjadi sebuah komponen penting dalam penerapan *good corporate governance* di Indonesia yang membuktikan adanya reaksi yang positif dalam menarik investor (Mayangsari & Murtanto, 2002).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan (Lestari & Muid, 2011). Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit (Sam'ani, 2008). Penelitian yang dilakukan Nurmawanti (2019) menunjukkan bahwa *good corporate governance* (komite audit dan kepemilikan institusional) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan *Return On Assets (ROA)*.

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka peneliti dapat membuat hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub>: Komite Audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perbankan.**

### **2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan**

Suatu penelitian berhasil menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan perbankan (Dewi, 2017). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (Hermiyetti & Katlanis, 2017). Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan (Ika, 2015). Tindakan pemantauan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan pihak investor insitusional dapat meminimalisir terjadinya perilaku negatif dari pihak manajer dalam perusahaan.

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh pihak institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan dimana dalam penyusunannya tidak menutup kemungkinan adanya akualisasi terhadap

kepentingan pihak manajemen (Gunarsih, 2003). Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Murwaningsari, 2008). Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer agar lebih memfokuskan perhatiannya pada kinerja perusahaan sehingga perilaku *opportunistic* karyawan yang mementingkan diri sendiri akan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan yang berarti semakin besar tingkat kepemilikan investor institusional dalam suatu bank akan meningkatkan kinerja keuangan pada bank tersebut.

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka peneliti dapat membuat hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.**

### **2.8.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perbankan**

Penelitian yang dilakukan Tertius dan Christiawan (2015) menunjukkan bahwa *good corporate governance* dapat diukur dengan beberapa indikator salah satunya adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen memiliki peran dalam proses pengendalian dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan obyektivitas dalam mengurangi biaya agensi dan mengutamakan kepentingan pemegang saham.

Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dimana semakin besar jumlah komisaris dalam perusahaan akan membuat manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan menjadi baik dan sehat (Tisna, 2017). Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Asyik (2015) yang menunjukkan bahwa peran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur dengan rasio *profitabilitas* dan *solvabilities*. Pelaksanaan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya (Rofina & Priyadi, 2013).

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka peneliti dapat membuat hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

**H3: Dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perbankan**

#### **2.8.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perbankan**

Kepemilikan manajerial merupakan suatu persentase saham yang berkaitan dengan yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Rahma (2016) menunjukkan bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan *principal* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Jensen dalam Nur'aeni (2015) menjelaskan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan



manajer. Semakin meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajerial maka pihak manajemen akan berusaha lebih giat untuk mengoptimalkan nilai sahamnya sendiri dimana akan berpengaruh pada saham perusahaan itu sendiri (Nur'aeni, 2015).

Peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu menyeimbangkan kepentingan manajer dengan para pemegang saham sehingga pihak manajer perusahaan ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil serta ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan yaitu dewan komisaris dan dewan direksi yang diakumulasikan pada akhir tahun.

Pengukuran persentase ini untuk mengetahui besarnya jumlah manajerial saham yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham yang dilakukan manajer menandakan bahwa manajer mempunyai status ganda yaitu sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Selain mengelola perusahaan, manajer juga mempunyai kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan (Welim & Rusiti, 2017).

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka peneliti dapat membuat hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:

**H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perbankan**

### **2.8.5 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan**

Dewan direksi adalah dewan yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perusahaannya. Dewan direksi pada perusahaan akan bertindak sebagai agen. Dewan direksi menjalankan kegiatan operasional berdasarkan kewenangan yang dimiliki dari pemilik perusahaan terkait (Emirzon, 2007). Penelitian yang dilakukan Bukhori dan Raharja (2019) menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Corporate Governance* (komite audit dan kepemilikan institusional) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan (Rahma, 2019).

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka peneliti dapat membuat hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu:

**H5: Dewan Direksi berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perbankan**

### **2.8.6 Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan**

Komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap transparansi atau keterbukaan kinerja keuangan yang disebabkan tindakan kepemilikan manajemen institusional dalam suatu perusahaan (Ika & Retno, 2015). Dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan *ROA* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Dewan direksi perusahaan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penerapan *good corporate governance* yang diukur menggunakan rasio *return on assets (ROA)* memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas pemilik institusional, komite audit, dan dewan direksi terhadap *return on assets (ROA)*.

Berdasarkan uraian hipotesis diatas, maka peneliti dapat membuat hipotesis keenam dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>6</sub>: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Dewan Direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan**

## **2.9 Model Penelitian**

Model penelitian digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana penelitian tersebut dapat diinterpretasikan. Metode penelitian merupakan langkah atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah diperoleh. Metode dalam penelitian memberikan gambaran rancangan yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil seperti periode penelitian dan sumber data yang nantinya akan diolah dan dianalisis (Darmadi, 2013). Gambar model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengembangan hipotesis adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**